

**PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM: KONSEP, IMPLEMENTASI, DAN
RELEVANSI DALAM SISTEM EKONOMI MODERN**

Faisal Amri¹, Ainun Jariyah², Septia Dwi Nurul Aini³ dan Hayati Nufus⁴

Institusi/lembaga Penulis (¹Manajemen FEB Universitas Al-Khairiyah)

Institusi / lembaga Penulis (²Manajemen FEB Universitas Al-Khairiyah)

Institusi / lembaga Penulis (³Manajemen FEB Universitas Al-Khairiyah)

Institusi / lembaga Penulis (⁴Manajemen FEB Universitas Al-Khairiyah)

Alamat e-mail : ¹dsn.faisalamri@gmail.com,

Alamat e-mail : ²ainunj459@gmail.com

Alamat e-mail : ³septiaaini99@gmail.com

Alamat e-mail : ⁴nufushayati90@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the concept of taxation from an Islamic perspective, its implementation in contemporary economic systems, and its relevance to modern economic principles. Through a literature review approach, this article analyzes the Sharia principles of taxation, the differences between tax and zakat in Islam, and how modern Muslim countries integrate Islamic principles into their tax systems. The results show that Islam has a comprehensive concept of taxation through the instruments of zakat, jizyah, kharaj, and ushr, which aim not only to collect state revenue but also to achieve social justice and equitable distribution of wealth. The implementation of taxation from an Islamic perspective prioritizes the principles of justice (al-'adalah), transparency (al-amanah), and general welfare (maslahah ammah). This study determines that the Islamic taxation system has significant relevance to the modern economic system, particularly in terms of tax progressivity, avoidance of harm, and orientation towards social welfare. This research contributes to a deeper understanding of how Islamic principles can be integrated into modern tax systems to achieve sustainable economic development and justice.

Keywords: Islamic tax, zakat, Islamic economics, tax system

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep pajak dalam perspektif Islam, implementasi dalam sistem ekonomi kontemporer, dan relevansi dengan prinsip ekonomi modern. Melalui pendekatan kajian pustaka, artikel ini menganalisis dasar-dasar syariah mengenai perpajakan, perbedaan antara pajak dan zakat dalam Islam, serta bagaimana negara-negara Muslim modern mengintegrasikan prinsip Islam dalam sistem perpajakan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep perpajakan yang komprehensif melalui instrument zakat, jizyah, kharaj, dan ushr yang bertujuan tidak hanya untuk mengumpulkan pendapatan negara tetapi juga mencapai keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Implementasi pajak dalam perspektif Islam mengedepankan prinsip keadilan (al-'adalah), transparansi (al-amanah), dan kesejahteraan umum (maslahah ammah). Studi ini menentukan bahwa sistem perpajakan Islam memiliki relevansi yang signifikan dengan sistem ekonomi modern, terutama dalam hal progresivitas pajak, penghindaran kemundharatan, dan orientasi pada kesejahteraan sosial. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip Islam dapat diintegrasikan dalam sistem perpajakan modern untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan.

Kata Kunci: pajak Islam, zakat, ekonomi syariah, sistem perpajakan

A. Pendahuluan

Perpajakan adalah salah satu instrument fiskal yang tepat dalam perekonomian modern. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak memainkan peran krusial dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan sosial (Rahman & Hassan, 2023). Dalam

konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, diskusi mengenai perpajakan tidak dapat dilepaskan dari perspektif agama Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem ekonomi dan keuangan. Komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadikan negara ini sebagai pusat ekonomi syariah

pada tahun 2024, sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi, menunjukkan pentingnya integritasi prinsip Islam dalam sistem ekonomi nasional, termasuk perpajakan.

Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan pedoman yang jelas mengenai sistem perpajakan melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep perpajakan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial, mendistribusikan kekayaan secara merata, dan mencapai kesejahteraan umum (masalah ammah) (Al-Qardawi, 2022). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda global saat ini.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem perpajakan Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem perpajakan konvensional. Ahmed dan Khan (2024) dalam studinya

menentukan bahwa pajak dalam perspektif Islam lebih menekankan pada aspek keadilan distributif dan tanggung jawab sosial dibandingkan sistem perpajakan sekular. Sementara itu, Zulkifli et al. (2023) mengidentifikasi bahwa implementasi prinsip-prinsip Islam dalam sistem perpajakan modern dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai bagaimana konsep perpajakan Islam dapat diintegrasikan secara efektif dalam sistem ekonomi modern. Pertanyaan mengenai relevansi prinsip Islam dalam menghadapi tantangan perpajakan kontemporer seperti ekonomi digital, globalisasi, dan perubahan struktur ekonomi masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pajak dalam perspektif Islam, mengidentifikasi

implementasi dalam konteks modern, dan mengevaluasi relevansi dengan sistem ekonomi kontemporer. Signifikasi penelitian ini terletak pada kontribusi terhadap pengembangan teori perpajakan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral Islam dengan Praktik perpajakan modern, yang dapat menjadi alternatif solusi bagi negara-negara Muslim dalam merancang sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*literature review*) dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Kajian pustaka dipilih sebagai metode penelitian karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis konsep-konsep teoritis dan praktik implementasi pajak dalam perspektif Islam berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Pajak dalam Perspektif Islam

1.1 Landasan Syariah Perpajakan

Islam sebagai agama yang

komprehensif telah memberikan panduan yang jelas mengenai sistem perpajakan melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep perpajakan dalam Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip fundamental yang mencakup keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab sosial (*takaful ijtima'i*).

Dasar hukum perpajakan dalam Islam dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, antara lain Qs. At-Taubah: 103 yang menyatakan: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka". Ayat ini menunjukkan bahwa pungutan atas harta memiliki fungsi spiritual dan sosial yang

penting dalam masyarakat Islam (Al-Qardawi, 2022).

Selain zakat sebagai instrumen fiskal utama, Islam juga mengenal berbagai bentuk pungutan lain seperti jizyah (pajak perlindungan bagi non-Muslim), kharaj (pajak tanah), dan ushr (pajak hasil pertanian). Keragaman instrumen ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem perpajakan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

1.2 Prinsip-prinsip

Perpajakan Islam

Rahman dan Hasan (2023) mengidentifikasi lima prinsip utama perpajakan dalam Islam:

1. Prinsip keadilan (al-'adalah) yang

mengharuskan beban pajak didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing individu. Prinsip ini sejalan dengan konsep progresivitas dalam sistem perpajakan modern, di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan ekonomi wajib pajak.

2. Prinsip kepastian (al-yaqin) yang menuntut transparansi dalam penetapan tarif, dasar pengenaan, dan mekanisme pemungutan pajak. Ketidakpastian dalam sistem perpajakan dapat menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

3. Prinsip kemudahan (al-suhulah) yang mengharuskan sistem perpajakan dirancang

sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Prinsip ini mencakup aspek administratif, prosedural, dan teknis dalam pemungutan pajak.

4. Prinsip efisiensi (al-kafa'ah) yang menuntut optimalisasi fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara dengan meminimalkan biaya pemungutan dan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi.

5. Prinsip kemaslahatan (al-maslahah) yang mengharuskan penggunaan hasil pajak untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menjadi pembeda utama antara sistem perpajakan Islam

dengan sistem yang murni komersial.

2. Instrumen Perpajakan dalam Islam

2.1 Zakat sebagai Instrumen Fiskal Utama

Zakat adalah instrumen perpajakan yang paling fundamental dalam Islam. Berbeda dengan pajak konvensional yang bersifat temporal, zakat memiliki dimensi spiritual yang kuat sebagai salah satu rukun Islam. Ahmed dan Khan (2024) dalam penelitiannya

menentukan bahwa zakat memiliki karakteristik unik sebagai instrumen fiskal:

1. Tarif tetap: Zakat memiliki tarif yang telah ditetapkan secara pasti dalam syariah (2,5% untuk emas dan perak, 5-

10% untuk hasil pertanian).

2. **Nisab:** Adanya batas minimum harta yang wajib di zakati, yang berfungsi sebagai *threshold progresivitas*.
3. **Haul:** Persyaratan kepemilikan harta selama satu tahun penuh, yang memastikan stabilitas ekonomi wajib zakat.
4. **Target distribusi:** Delapan asnaf (golongan) yang berhak menerima zakat telah ditetapkan dalam Al-qur'an.

Implementasi zakat sebagai instrumen fiskal memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan Zulkifli et al. (2023), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun atau

setara dengan 2,1% dari PBD nasional. Data terbaru dari BAZNAS menunjukkan bahwa pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lain (ZIS-DSKL) per juni 2024 mencapai Rp 26,1 triliun atau tumbuh 68%. Meskipun masih jauh dari potensi optimal, pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan bahwa zakat dapat menjadikan sumber pendapatan yang signifikan bagi negara jika dikelola secara optimal.

2.2 Jizyah: Pajak Perlindungan dan Integritas Sosial

Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada warga non-Muslim dalam negara Islam sebagai kompensasi atas perlindungan yang diberikan negara dan

pembebasan dari kewajiban militer. Meskipun kontroversial dalam konteks modern, konsep jizyah memberikan pembelajaran penting mengenai prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam perpajakan.

Dalam perspektif modern, konsep jizyah dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pajak khusus yang dikenakan pada kelompok tertentu yang memperoleh benefit khusus dari negara. Prinsip ini dapat diterapkan dalam bentuk pajak lingkungan, pajak kemewahan, atau pajak sektor tertentu yang memiliki eksternalitas negatif.

2.3 Kharaj dan Ushr: Pajak Berbasis Sumber Daya

Kharaj dan ushr adalah instrumen perpajakan Islam yang dikenakan pada sektor pertanian dan kepemilikan tanah. Kharaj adalah pajak yang dikenakan pada tanah yang dikuasai melalui penaklukan (futuhat), sedangkan ushr adalah pajak hasil pertanian yang dikenakan pada tanah yang masuk Islam secara damai.

Konsep kharaj dan ush memiliki relevansi yang tinggi dengan sistem perpajakan modern, terutama dalam konteks pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak sektor pertanian. Prinsip-prinsip yang mendasari kedua instrumen ini dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan sistem perpajakan yang

lebih adil dan
berkelanjutan.

3. Implementasi Pajak Islam dalam Sistem Ekonomi Modern

3.1 Pengalaman Negara- negara Muslim

Beberapa negara
Muslim telah
mengimplementasikan
prinsip perpajakan
Islam dalam sistem
fiskal mereka dengan
tingkat keberhasilan
yang bervariasi.
Malaysia merupakan
salah satu contoh
terbaik dalam integrasi
sistem perpajakan Islam
dengan sistem
konvensional.

Malaysia telah
mengembangkan
sistem dual taxation
yang mengintegrasikan
zakat dengan pajak
konvensional. Wajib
pajak Muslim dapat
mengurangi kewajiban
pajaknya dengan

jumlah zakat yang telah
dibayarkan. Model ini
terbukti efektif dalam
meningkatkan
kepatuhan zakat
sekaligus
mempertahankan
penerimaan pajak
negara (Rahman &
Hassan, 2023).

Arab Saudi

mengimplementasikan
sistem perpajakan yang
sangat berbeda untuk
warga negara Muslim
dan non-Muslim. Warga
Muslim wajib membayar
zakat, sedangkan
warga non-Muslim
dikenakan pajak
konvensional. Sistem ini
mencerminkan
penerapan konsep
jizyah dalam konteks
modern.

Pakistan telah
mengembangkan zakat
and Ushr Ordinance
yang diwajibkan
pemungutan zakat dan

usur melalui sistem perbankan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan implementasi, sistem ini berhasil mengumpulkan dana yang signifikan untuk program kesejahteraan sosial.

Perkembangan terkini di Indonesia: Indonesia sebagai negara dengan ekonomi syariah terbesar keempat di dunia menurut *State Global Islamic Economy Report 2020/2021*, telah mengalami perkembangan signifikan dalam sektor keuangan syariah. Total aset keuangan syariah sampai dengan Juni 2024 adalah sebesar Rp 2.756,45 triliun, yang mana jumlah ini tumbuh sebesar 12,48% di 2023 *year-on-year*. Pertumbuhan ini menciptakan

momentum untuk pengembangan sistem perpajakan yang lebih selaras dengan prinsip syariah. Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan berbagai regulasi perpajakan untuk sektor keuangan syariah, termasuk perlakuan pajak PPh atas surplus underwriting pada asuransi syariah dan ujarah pada perusahaan takaful.

3.2 Tantangan

Implementasi

Implementasi pajak Islam dalam sistem ekonomi modern menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Dualism sistem hukum: banyak negara Muslim menerapkan sistem hukum ganda yang menimbulkan kompleksitas dalam

implementasi
hukum Islam.

2. Globalisasi

ekonomi: Sistem ekonomi global yang terintegrasi membuat penerapan sistem perpajakan berbasis syariah menjadi lebih kompleks.

3. Perbedaan mazhab:

perbedaan interpretasi antara mazhab dalam fiqh muamalah dapat menimbulkan inkonsistensi dalam implementasi.

4. Capacity building:

Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dalam ekonomi Islam dan perpajakan.

3.3 Model Integritas yang

Efektif

Berdasarkan analisis terhadap berbagai pengalaman implementasi, terdapat

beberapa model integritas yang dapat dikembangkan:

Model Substitusi

Parsial: Zakat menggantikan sebagian kewajiban pajak konvensional dengan mekanisme *tax credit* atau *tax deduction*.

Model ini relatif mudah diimplementasikan dan tidak mengganggu sistem perpajakan yang sudah ada.

Model Komplementer:

Zakat dan pajak konvensional berjalan secara paralel dengan fungsi yang berbeda. Zakat difokuskan pada aspek redistributif, sedangkan pajak konvensional untuk pembiayaan *public goods*.

Model Transformatif:

Transformasi bertahap sistem perpajakan

konvensional menuju sistem yang sepenuhnya berbasis syariah. Model ini memerlukan perubahan fundamental dalam sistem hukum dan kelembagaan.

4. Relevansi dengan Sistem Ekonomi Modern

4.1 Kontribusi terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)

Sistem perpajakan Islam memiliki relevansi yang tinggi dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan PBB. Beberapa kontribusi signifikan antara lain:

Pengentasan

Kemiskinan (SDG 1):

Mekanisme zakat yang mendistribusikan kekayaan dari golongan mampu kepada golongan yang

membutuhkan secara langsung berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Zulkifli et al. (2023) memperkirakan bahwa optimalisasi zakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan hingga 15-20%.

Pengurangan

Ketimpangan (SDG 10):

Prinsip progresivitas dalam sistem perpajakan Islam membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Konsep nisab dalam zakat memastikan bahwa hanya golongan mampu yang berkontribusi, sementara golongan miskin justru menjadi penerima manfaat.

Pertumbuhan

Ekonomi

Berkelanjutan (SDG

8): Prinsip Islam dalam perpajakan mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan menghindari spekulasi yang merugikan. Larangan riba dan gharar dalam Islam sejalan dengan upaya menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

4.2 Digital dan Perpajakan Islam

Era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi implementasi perpajakan Islam. Teknologi blockchain dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Platform digital juga memungkinkan perhitungan zakat yang lebih akurat dan otomatis.

Ahmed dan Khan (2024) mengidentifikasi bahwa teknologi finansial (fintech) syariah dapat menjadi kata lisan dalam implementasi sistem perpajakan Islam. Aplikasi mobile untuk perhitungan dan pembayaran zakat, sistem crowdfunding untuk proyek-proyek sosial, dan platform peer-to-peer lending syariah dapat memperluas cakupan dan efektivitas sistem perpajakan Islam.

4.3 Green Taxation dan Prinsip Islam

Konsep green taxation yang semakin populer dalam sistem perpajakan modern memiliki kesesuaian dengan prinsip Islam. Konsep stewardship (khalifah) dalam Islam mengharuskan manusia

untuk menjaga kelestarian lingkungan. Prinsip ini dapat diimplementasikan melalui pajak karbon, pajak emisi, dan insentif pajak untuk aktivitas ramah lingkungan.

Larangan pemborosan (israf) dan perusakan lingkungan (fasad) dalam Islam memberikan landasan teologis yang kuat untuk penerapan pajak lingkungan. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi juga untuk mengubah perilaku ekonomi menuju yang lebih berkelanjutan.

5. Analisis Komparatif: Perpajakan Islam vs Konvensional

5.1 Aspek Filosofis

Perbedaan mendasar antara sistem perpajakan Islam dan

konvensional terletak pada aspek filosofis yang mendasarinya. Sistem perpajakan konvensional umumnya didasarkan pada teori kemampuan membayar (ability to pay) dan teori manfaat (benefit theory), sedangkan sistem perpajakan Islam didasarkan pada prinsip keadilan ilahi dan tanggung jawab sosial.

Rahman dan Hasaan (2023) menunjukkan bahwa sistem perpajakan Islam memiliki dimensi spiritual yang tidak ditentukan dalam sistem konvensional. Pembayaran zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sipil tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki nilai reward di akhirat.

5.2 Struktur dan Mekanisme

Dari segi struktur, sistem perpajakan Islam cenderung lebih sederhana dibandingkan sistem konvensional. Tarif zakat yang sudah ditetapkan secara pasti mengurangi kompleksitas administratif dan memungkinkan manipulasi. Sebaliknya, sistem perpajakan Konvensional sering kali memiliki struktur yang kompleks dengan bernagai insentif, pengecualian, dan tarif yang ada dapat berubah-ubah.

Mekanisme pengumpulan dalam sistem perpajakan Islam juga lebih menekankan pada *voluntary compliance* melalui kesadaran spiritual, meskipun tidak mengesampingkan penegakan hukum.

Sistem konvensional lebih mengandalkan pada *enforcement mechanism* dan sanksi administratif.

5.3 Dampak Ekonomi dan Sosial

Sistem perpajakan Islam memiliki dampak ekonomi dan sosial yang berbeda dibandingkan sistem konvensional. Zakat memiliki built-in mechanism untuk redistribusi kekayaan yang langsung menysasar golongan miskin dan rentan. Hal ini berbeda dengan sistem pajak konvensional yang memerlukan mekanisme terpisah untuk program kesejahteraan sosial.

Dari segi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, beberapa studi menunjukkan

bahwa sistem perpajakan Islam dapat mendorong investasi produktif dan mengurangi spekulasi. Larangan riba mendorong pembentukan modal melalui kemitraan (syirkah) dan bagi hasil (mudharabah) yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan dalam perspektif Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem perpajakan konvensional. Perbedaan fundamental terletak pada landasan filosofis yang menekankan aspek spiritual, keadilan sosial, dan kesejahteraan umum sebagai tujuan utama perpajakan.

Konsep perpajakan Islam yang mencakup zakat, jizyah, kharaj, dan

ushr menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem fiskal yang komprehensif dan fleksibel. Prinsip-prinsip keadilan, kepastian, kemudahan, efisiensi, dan kemaslahatan yang mendasari sistem ini memiliki relevansi yang tinggi dengan tantangan perpajakan modern seperti digitalisasi, globalisasi, dan pembangunan berkelanjutan.

Implementasi pajak Islam dalam sistem ekonomi modern menghadapi berbagai tantangan, namun pengalaman beberapa negara Muslim menunjukkan bahwa integritas yang efektif dapat dicapai melalui model-model yang sesuai dengan kondisi lokal. Model substitusi parsial, komplementer, dan transformatif masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi.

Relevansi sistem perpajakan Islam dengan ekonomi modern tercermin dalam kontribusi terhadap *sustainable Development Goals*,

kompatibilitas dengan teknologi digital, dan kesesuaian dengan konsep *green taxation*. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam dalam perpajakan tidak hanya relevan tetapi juga dapat memberikan solusi inovatif bagi tantangan perpajakan kontemporer.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa sistem perpajakan Islam memiliki keunggulan dalam aspek kesederhanaan, transparansi, dan dampak redistributif. Meskipun demikian, implementasi dalam skala besar memerlukan adaptasi dan inovasi kelembagaan yang mempertimbangkan kompleksitas sistem ekonomi modern.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori perpajakan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral dengan praktik fiskal modern. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih adil,

berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Qardawi, Y. (2022). *Fiqh al-Zakat: A contemporary approach to Islamic taxation*. Dar al-Shorouq.

Jurnal :

Ahmed, S., & Khan, M. A. (2024). Islamic taxation principles and their relevance to modern fiscal systems: A comparative analysis. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 15(2), 45-67. <https://doi.org/10.1108/JIEF-03-2024-0012>

Aziz, M. R., & Syafiq, A. (2023). Digital transformation of zakat collection: Opportunities and challenges in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 8(1), 23-39. <https://doi.org/10.15408/ijie.v8i1.25431>

Hassan, M. K., & Abdullah, A. (2025). Sustainable development through Islamic fiscal instruments: Evidence from

- OIC countries. *Islamic Economic Studies*, 33(1), 12-28.
<https://doi.org/10.12816/0058392>
- Huda, N., Rini, N., & Mardoni, Y. (2024). Integration of zakat and conventional tax systems: Lessons from Southeast Asian countries. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(3), 387-408.
<https://doi.org/10.21098/jimf.v10i3.1567>
- Rahman, A., & Hassan, K. (2023). Principles of Islamic taxation and their application in contemporary economic systems. *Review of Islamic Economics*, 27(2), 15-34.
<https://doi.org/10.1007/s11294-023-09875-2>
- Sari, D. W., & Anwar, S. (2024). Green taxation from Islamic perspective: Environmental stewardship and fiscal policy. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(4), 623-641.
- Zulkifli, M., Prasetyo, B., & Wijaya, C. (2023). Potensi dan optimalisasi zakat sebagai instrumen fiskal dalam perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 112-128.
[https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(2\).112-128](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(2).112-128)